



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 44 TAHUN 2023 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi menyebabkan alokasi anggaran pada kode rekening Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS mengalami kekurangan anggaran, sehingga perlu segera dilakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. bahwa sehubungan terdapat sisa Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya, sesuai ketentuan Pasal 39C dan 39E Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, menyebutkan dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat sisa Dana Alokasi Umum harus dianggarkan kembali dalam APBD tahun anggaran berikutnya untuk mendanai kegiatan yang sama dan/atau kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/224/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Batu Yang Diverifikasi Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 dan Surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 400.10.2/3169/112.2/2024 tanggal 16 April 2024 perihal Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus ke Kabupaten dan Kota Batu Untuk Honorarium Aparatur Pemerintah Desa Pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, Kabupaten Magetan mendapat alokasi dana sebesar Rp.1.261.350.000,- yang dipergunakan untuk Honorarium Aparatur Pemerintah Desa, sehingga perlu dilakukan pengalokasian anggaran;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/88/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, Kabupaten Magetan mendapat alokasi dana sebesar Rp.1.364.125.000,- yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan Program Pemberdayaan BUM Desa, Pemberdayaan Desa Mandiri dan Pemberdayaan Usaha Perempuan yang selanjutnya agar segera dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- e. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/140/KPTS/013/2024 tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, Kabupaten Magetan mendapatkan alokasi anggaran Rp.3.755.000.000,- yang dipergunakan untuk Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta, Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang TK/SD/SMP, dan

Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS, sehingga perlu dilakukan pengalokasian anggaran;

- f. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/126/KPTS/013/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/69/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, Kabupaten Magetan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 36.366.500,- untuk program Santri Jatim Sehat dan Berkah, sehingga perlu disesuaikan baik pada sisi pendapatan maupun belanja;
- g. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/129/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Perhubungan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, Kabupaten Magetan mendapat alokasi dana sebesar Rp.599.600.000,- yang dipergunakan untuk pembangunan peralatan keselamatan perlintasan sebidang kereta api, sehingga perlu dilakukan penyesuaian anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
- h. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2024, maka terhadap pengalokasian anggaran yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik Bidang Kesehatan perlu disesuaikan;
- i. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/1819.A/SJ tanggal 22 April 2024 tentang Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Tahun Anggaran 2024, maka perlu

melakukan penyesuaian pengalokasian anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik di Bidang Pertanian;

- j. bahwa diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/1819.A/SJ tanggal 22 April 2024 Hal Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Tahun Anggaran 2024, maka terhadap pengalokasian anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Keluarga Berencana perlu disesuaikan;
- k. bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, maka terhadap anggaran Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun Anggaran 2024 perlu dilakukan penyesuaian anggaran program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah sub kegiatan sistem pengelolaan limbah domestik terpusat skala permukiman;
- l. bahwa terdapat kekurangan anggaran jasa pengabdian DPRD, sehingga perlu dilakukan pergeseran dari kode rekening kegiatan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD sub kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- m. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l serta berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883));
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 127);
17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 44 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 21), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.1.931.712.180.500,00 (*satu triliun sembilan ratus tiga puluh satu milyar tujuh ratus dua belas juta seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
 - b. Pendapatan transfer; dan
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.673.399.950.500,00 (*satu triliun enam ratus tujuh puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
 - (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.536.001.510.000,00 (*satu triliun lima ratus tiga puluh enam milyar satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah*).
 - (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.137.398.440.500,00 (*seratus tiga puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah*).
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) , sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.137.398.440.500,00 (*seratus tiga puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Bagi Hasil dan;
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.131.666.124.000,00 (*seratus tiga puluh satu milyar enam ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu rupiah*).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.732.316.500,00 (*lima milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah*).

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.2.027.522.580.700,00 (*dua triliun dua puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.501.860.890.639,00 (*satu triliun lima ratus satu milyar delapan ratus enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja subsidi;
- d. Belanja hibah; dan
- e. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.832.208.284.616,00 (*delapan ratus tiga puluh dua milyar dua ratus delapan juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam belas rupiah*).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.544.242.821.235,00 (*lima ratus empat puluh empat*

milyar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).

(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*).

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.120.288.635.788,00 (*seratus dua puluh milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah*).

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.061.149.000,00 (*lima milyar enam puluh satu juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah*).

6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.832.208.284.616,00 (*delapan ratus tiga puluh dua milyar dua ratus delapan juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam belas rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp.547.865.306.700,00 (*lima ratus empat puluh tujuh milyar delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus rupiah*);

b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp.90.000.000.000,00 (*sembilan puluh milyar rupiah*);

c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp.156.744.071.375,00 (*seratus lima puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*);

- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
Rp.23.702.956.776,00 (*dua puluh tiga milyar tujuh ratus dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah*);
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
Rp.1.355.697.001,00 (*satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu satu rupiah*);
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
Rp.612.000.000,00 (*enam ratus dua belas juta rupiah*);
 - g. Belanja Pegawai BLUD
Rp.11.928.252.764,00 (*sebelas milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah*).
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.547.865.306.700,00 (*lima ratus empat puluh tujuh milyar delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok ASN
Rp. 409.165.376.917,00 (*empat ratus sembilan milyar seratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah*);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN
Rp.42.563.399.535,00 (*empat puluh dua milyar lima ratus enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah*);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN
Rp.7.531.066.604,00 (*tujuh milyar lima ratus tiga puluh satu juta enam puluh enam ribu enam ratus empat rupiah*);
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN
Rp.23.082.551.460,00 (*dua puluh tiga milyar delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah*);
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
Rp.10.489.605.140,00 (*sepuluh milyar empat ratus*

delapan puluh sembilan juta enam ratus lima ribu seratus empat puluh rupiah);

- f. Belanja Tunjangan Beras ASN Rp.24.516.769.696,00
(dua puluh empat milyar lima ratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp.4.117.303.270,00 *(empat milyar seratus tujuh belas juta tiga ratus tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);*
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp.10.216.011,00
(sepuluh juta dua ratus enam belas ribu sebelas rupiah);
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp.20.298.007.438,00 *(dua puluh milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);*
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp.893.514.156,00 *(delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu seratus lima puluh enam rupiah);*
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp.2.660.396.815,00 *(dua milyar enam ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah);*
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Rp.2.537.099.658,00 *(dua milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).*
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.90.000.000.000,00 *(sembilan puluh milyar rupiah),* terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp.29.771.933.750,00 *(dua puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta sembilan*

ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp.649.986.255,00 *(enam ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);*

c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Rp.134.023.500,00 *(seratus tiga puluh empat juta dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);*

d. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp.59.444.056.495,00 *(lima puluh sembilan milyar empat ratus empat puluh empat juta lima puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).*

(4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.156.744.071.375,00 *(seratus lima puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);* terdiri atas:

a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp.2.715.585.375,00 *(dua milyar tujuh ratus lima belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);*

b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp.144.197.540.000,00 *(seratus empat puluh empat milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);*

c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp.2.612.847.000,00 *(dua milyar enam ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);*

d. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp.2.219.474.600,00 *(dua milyar dua ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah);*

- e. Belanja Honorarium Rp.4.917.425.000,00 (*empat milyar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah*);
 - f. Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp.81.200.000,00 (*delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.23.702.956.776,00 (*dua puluh tiga milyar tujuh ratus dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD Rp.1.026.060.000,00 (*satu milyar dua puluh enam juta enam puluh ribu rupiah*);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Rp.174.858.155,00 (*seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus lima puluh lima rupiah*);
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD Rp.186.553.920,00 (*seratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*);
 - d. Belanja Uang Paket DPRD Rp.87.948.000,00 (*delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah*);
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp.1.487.787.000,00 (*satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*);
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp.335.304.327,00 (*tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah*);
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Rp.99.617.200,00 (*sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah*);
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.5.670.000.000,00 (*lima milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah*);

- i. Belanja Tunjangan Reses DPRD
Rp.1.417.500.000,00 (*satu milyar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah*);
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.264.798.174,00 (*dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah*);
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.7.023.680.000,00 (*tujuh milyar dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*);
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD
Rp.5.454.000.000,00 (*lima milyar empat ratus lima puluh empat juta rupiah*);
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD
Rp.474.850.000,00 (*empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.355.697.001,00 (*satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu satu rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH Rp.0,00 (*nol rupiah*);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Rp.0,00 (*nol rupiah*);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
Rp.99.120.000,00 (*sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah*);
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH Rp.0,00 (*nol rupiah*);
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Rp.6.060.000,00 (*enam juta enam puluh ribu rupiah*);
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH Rp.0,00 (*nol rupiah*);
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH
Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);

- h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp.0,00 (*nol rupiah*);
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp.0,00 (*nol rupiah*);
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah Rp.674.508.925,00 (*enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*);
 - k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH Rp.566.008.076,00 (*lima ratus enam puluh enam juta delapan ribu tujuh puluh enam rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.612.000.000,00 (*enam ratus dua belas juta rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp.252.000.000,00 (*dua ratus lima puluh dua juta rupiah*);
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp.360.000.000,00 (*tiga ratus enam puluh juta rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.11.928.252.764,00 (*sebelas milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah*).
7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.544.242.821.235,00 (*lima ratus empat puluh empat milyar dua ratus empat*

puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Barang Rp.103.056.893.388,00 *(seratus tiga milyar lima puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah);*

b. Belanja Jasa Rp.177.665.850.191,00 *(seratus tujuh puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh satu rupiah);*

c. Belanja Pemeliharaan Rp.14.625.571.104,00 *(empat belas milyar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus empat rupiah);*

d. Belanja Perjalanan Dinas Rp.72.063.629.050,00 *(tujuh puluh dua milyar enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah);*

e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat Rp.9.402.594.950,00 *(sembilan milyar empat ratus dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);*

f. Belanja Barang dan Jasa BOS Rp.44.658.789.950,00 *(empat puluh empat milyar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);*

g. Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp.122.769.492.602,00 *(seratus dua puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua rupiah).*

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.103.056.893.388,00 *(seratus tiga milyar lima puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah), terdiri atas:*

a. Belanja Barang Pakai Habis
Rp.102.910.104.088,00 (*seratus dua milyar sembilan ratus sepuluh juta seratus empat ribu delapan puluh delapan rupiah*);

b. Belanja Barang Tak Habis Pakai
Rp.146.789.300,00 (*seratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah*);

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Jasa Rp.177.665.850.191,00 (*seratus tujuh puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh satu rupiah*), terdiri atas:

a. Belanja Jasa Kantor Rp.122.634.480.050,00
(*seratus dua puluh dua milyar enam ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu lima puluh rupiah*);

b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi
Rp.26.312.722.504,00 (*dua puluh enam milyar tiga ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat rupiah*);

c. Belanja Sewa Tanah Rp.1.250.000,00 (*satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);

d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin
Rp.6.931.265.237,00 (*enam milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah*);

e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan
Rp.1.916.140.700,00 (*satu milyar sembilan ratus enam belas juta seratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah*);

f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya
Rp.58.868.450,00 (*lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah*);

g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi
Rp.4.488.132.300,00 (*empat milyar empat ratus*

delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp.9.092.500.000,00 (*sembilan milyar sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);*

i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp.6.223.290.950,00 (*enam milyar dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);*

j. Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah Rp.7.200.000,00 (*tujuh juta dua ratus ribu rupiah);*

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.14.625.571.104,00 (*empat belas milyar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus empat rupiah), terdiri atas:*

a. Belanja Pemeliharaan Tanah Rp.630.000.000,00 (*enam ratus tiga puluh juta rupiah);*

b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp.5.223.819.000,00 (*lima milyar dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);*

c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp.7.721.539.804,00 (*tujuh milyar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat rupiah);*

d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp.1.050.212.300,00 (*satu milyar lima puluh juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah).*

(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.72.063.629.050,00 (*tujuh puluh dua milyar enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah), dipergunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.*

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.9.402.594.950,00 (*sembilan milyar empat ratus dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp.9.294.994.950,00 (*sembilan milyar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*);
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp.107.600.000,00 (*seratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. Rp.44.658.789.950,00 (*empat puluh empat milyar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*), untuk Belanja Barang dan Jasa BOS.
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.122.769.492.602,00 (*seratus dua puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua rupiah*), untuk Belanja Barang dan Jasa BLUD.

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.120.288.635.788,00 (*seratus dua puluh milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Rp.43.640.150,00 (*empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu seratus lima puluh rupiah*);
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp.98.358.540.638,00 (*sembilan puluh delapan milyar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah*);
 - c. Belanja Hibah dana BOS Rp.8.013.460.000,00 (*delapan milyar tiga belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*);
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp.1.963.615.000,00 (*satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah*);
 - e. Belanja Hibah Dana BOSP Rp.11.909.380.000,00 (*sebelas milyar sembilan ratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.98.358.540.638,00 (*sembilan puluh delapan milyar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp.48.443.487.000,00 (*empat puluh delapan milyar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*);
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp.18.155.589.200,00 (*delapan belas milyar seratus lima puluh lima juta*

lima ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

- c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp.31.759.464.438,00 *(tiga puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).*

9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp.182.378.904.681,00 *(seratus delapan puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:*
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000,00 *(dua milyar lima ratus juta rupiah).*
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.49.864.792.885,00 *(empat puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).*
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.60.252.605.124,00 *(enam puluh milyar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus lima ribu seratus dua puluh empat rupiah).*

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.65.668.219.722,00 (*enam puluh lima milyar enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.093.286.950,00 (*empat milyar sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*).

10. Ketentuan ayat (1), ayat (8), ayat (10) dan ayat (13) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.49.864.792.885,00 (*empat puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah*), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar Rp.82.040.800,00 (*delapan puluh dua juta empat puluh ribu delapan ratus rupiah*);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Rp.4.050.380.000,00 (*empat milyar lima puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*);
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp.40.360.108,00 (*empat puluh juta tiga ratus enam puluh ribu seratus delapan rupiah*);
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian Rp.3.859.005.800,00 (*tiga milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta lima ribu delapan ratus rupiah*);
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp.3.953.497.838,00 (*tiga milyar sembilan ratus lima*

puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);

- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp.690.042.360,00 *(enam ratus sembilan puluh juta empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah);*
- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp.13.777.629.325,00 *(tiga belas milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);*
- h. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp.2.184.364.369,00 *(dua milyar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);*
- i. Belanja Modal Komputer Rp.3.188.769.051,00 *(tiga milyar seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima puluh satu rupiah);*
- j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp.39.367.800,00 *(tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);*
- k. Belanja Modal Alat Peraga Rp.300.000.000,00 *(tiga ratus juta rupiah);*
- l. Belanja Modal Rambu-Rambu Rp.156.112.700,00 *(seratus lima puluh enam juta seratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah);*
- m. Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp.24.307.450,00 *(dua puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah);*
- n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Rp.4.193.434.650,00 *(empat milyar seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah);*
- o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp.13.325.480.634,00 *(tiga belas milyar tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).*

- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.82.040.800,00 (*delapan puluh dua juta empat puluh ribu delapan ratus rupiah*), untuk Belanja Modal Alat Bantu.
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.050.380.000,00 (*empat milyar lima puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*), untuk Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor.
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.40.360.108,00 (*empat puluh juta tiga ratus enam puluh ribu seratus delapan rupiah*), untuk alat bengkel bermesin dan tak bermesin.
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.859.005.800,00 (*tiga milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta lima ribu delapan ratus rupiah*), untuk Belanja Modal Alat Pengolahan;
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.953.497.838,00 (*tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah*), untuk belanja alat kantor, rumah tangga, meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.690.042.360,00 (*enam ratus sembilan puluh juta empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah*), untuk belanja alat studio dan komunikasi.
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.13.777.629.325,00 (*tiga belas milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah*), untuk Belanja Modal Alat Kedokteran.

- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.184.364.369,00 (*dua milyar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah*), untuk belanja unit alat laboratorium dan alat peraga praktek sekolah.
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.3.188.769.051,00 (*tiga milyar seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima puluh satu rupiah*), untuk belanja komputer unit dan peralatan komputer.
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 39.367.800,00 (*tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah*), untuk belanja modal alat SAR.
- (12) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*), untuk belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan.
- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.156.112.700,00 (*seratus lima puluh enam juta seratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah*), untuk belanja rambu rambu lalu lintas darat.
- (14) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.24.307.450,00 (*dua puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah*), untuk belanja peralatan olahraga.
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 4.193.434.650,00 (*empat milyar seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah*), untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.13.325.480.634,00 (*tiga belas milyar tiga ratus dua*

puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah), untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Dan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.60.252.605.124,00 (*enam puluh milyar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus lima ribu seratus dua puluh empat rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Rp.58.170.473.874,00 (*lima puluh delapan milyar seratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah*);
 - b. Belanja Modal Monumen Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp.41.031.250,00 (*empat puluh satu juta tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah*);
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rp.1.991.100.000,00 (*satu milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah*).
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.58.170.473.874,00 (*lima puluh delapan milyar seratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah*), untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), untuk Belanja Modal Candi/Prasasti.
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.41.031.250,00 (*empat puluh satu juta tiga puluh*

satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), untuk Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.

- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.991.100.000,00 (*satu milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah*), untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

12. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.65.668.219.722,00 (*enam puluh lima milyar enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp.47.447.545.877,00 (*empat puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah*);
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Rp.18.204.813.845,00 (*delapan belas milyar dua ratus empat juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah*);
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Rp.15.860.000,00 (*lima belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.47.447.545.877,00 (*empat puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan Rp.46.447.545.877,00 (*empat puluh enam milyar empat ratus empat puluh tujuh*

juta lima ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

b. Belanja Modal Jembatan Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*).

(3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.18.204.813.845,00 (*delapan belas milyar dua ratus empat juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah*), untuk Belanja Modal Bangunan Air Irigasi.

(4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.15.860.000,00 (*lima belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah*), untuk Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.

13. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.95.810.400.200,00 (*sembilan puluh lima milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu dua ratus rupiah*) terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

14. Ketentuan Pasal 30 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp.97.310.400.200,00 (*sembilan puluh tujuh milyar tiga ratus sepuluh juta empat ratus ribu dua ratus rupiah*), yang diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.97.310.400.200,00 (*sembilan*

puluh tujuh milyar tiga ratus sepuluh juta empat ratus ribu dua ratus rupiah), yang diperoleh dari:

- a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer; dan
- b. Penghematan Belanja.

(3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp.19.910.400.000,00 (*sembilan belas milyar sembilan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah*).

(4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.77.400.000.000,00 (*tujuh puluh tujuh milyar empat ratus juta rupiah*).

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp.95.810.400.200,00 (*sembilan puluh lima milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu dua ratus rupiah*).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.95.810.400.200,00 (*sembilan puluh lima milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus ribu dua ratus rupiah*).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 6 Juni 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD
HERGUNADI

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 6 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
HERMAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014